

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan pada situasi yang sangat berat, selain krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaku-pelaku pemerintahan juga dihadapkan pada merosotnya nilai rupiah dalam transaksi perdagangan valuta asing (Dollar Amerika). Akibat dari hal tersebut di atas maka tujuan pemerintah sebagaimana tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami hambatan, khususnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Satu hal yang pasti dari akibat keadaan di atas adalah pemerintah mengupayakan sumber dana yang lain bagi pemasukan ke kas negara sehingga meskipun pelaksanaan pembangunan menghadapi berbagai hambatan tetapi dapat terus berlangsung.

Selain pengabdian yang tinggi dari aparatur pemerintahan, keterampilan dari aparat pelaksana tugas-tugas pemerintahan, maka persoalan lainnya yang sangat sentral dalam pembangunan itu sendiri adalah dana dan biaya bagi terselenggaranya pembangunan itu sendiri.

Pembangunan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah adalah salah satu faktor penunjang pembangunan, yang merupakan kewajiban bagi masyarakat bersama untuk mengelola serta

meningkatkan, sejalan dengan rencana pembangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 79 dikatakan bahwa : sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Hasil retribusi daerah,
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan,
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan,
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Potensi sumber pendapatan daerah tersebut di atas sangat memegang peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan di daerah tersebut.

Salah satu instansi yang mengelola sumber pendapatan daerah adalah Dinas Perhubungan. Diketahui bahwa Dinas Perhubungan adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas mengembangkan dan mengelola prasarana dan juga sarana perhubungan serta memungut segala jenis pendapatan dari aktivitasnya tersebut. Salah satu pemasukan bagi kas daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah retribusi pemakaian jalan.

Dalam perwujudannya di Dinas Perhubungan PROVINSI Sumatera Utara terdapat permasalahan bahwa penerimaan retribusi pemakaian jalan belum mampu